



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di wilayah Kabupaten Cilacap telah diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 9 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Kabupaten Cilacap;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan dengan semakin meningkatnya intensitas kejadian kebakaran, kepadatan pemukiman penduduk dan bertambahnya objek vital di Kabupaten Cilacap yang memerlukan pengaturan yang lebih efektif dan efisien, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 9 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1018);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4541);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

Dan

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Cilacap sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemadam kebakaran.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas teknis yang membidangi urusan pemadam kebakaran.
7. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
8. Bangunan Perumahan adalah bangunan yang peruntukannya sebagai tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
9. Bangunan Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha maupun fungsi sosial dan budaya.
10. Bangunan pabrik adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja untuk produksi termasuk pergudangan.
11. Kendaraan Bermotor Umum adalah moda angkutan penumpang yang diperuntukan untuk melayani masyarakat umum.
12. Kendaraan Bermotor Khusus adalah moda angkutan yang khusus diperuntukkan untuk mengangkut Bahan Berbahaya.
13. Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain - lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
14. Api adalah suatu peristiwa / reaksi kimia yang terjadi secara berantai / cepat antara bahan bakar dan oksigen dalam perbandingan yang tepat disertai adanya panas.
15. Kebakaran adalah api yang tidak terkendali dan menimbulkan ancaman atau bahaya terhadap harta benda, manusia dan lingkungan
16. Kebakaran hutan adalah keadaan hutan terbakar akibat faktor alam atau kesengajaan/kelalaian manusia yang mengakibatkan ancaman atau bahaya terhadap ekosistem, manusia dan lingkungan.
17. Pencegahan Kebakaran adalah segala upaya Pengamanan terhadap Kebakaran dilakukan sebelum terjadinya kebakaran yang menyangkut sistem organisasi, personal, sarana, dan prasarana, serta tata laksana untuk mencegah serta meminimalisasi dampak kebakaran serta segala upaya yang menyangkut ketentuan dan persyaratan teknis yang diperlukan dalam mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pembangunan gedung termasuk dalam rangka proses pemanfaatan atau pemeliharaan bangunan gedung, serta kelaikan dan keandalan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran.
18. Penanggulangan Kebakaran adalah segala upaya yang dilakukan pada saat terjadinya kebakaran yang menyangkut tata laksana operasional pemadam kebakaran, teknik dan strategi pemadaman, kewenangan - kewenangan untuk memperlancar pelaksanaan pemadam kebakaran.
19. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi / keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas.
20. Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api lambat.
21. Bahaya Kebakaran Sedang I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua setengah) meter.
22. Bahaya Kebakaran Sedang II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter.

23. Bahaya Kebakaran Sedang III adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjaralan api agak cepat apabila terjadi kebakaran.
24. Bahaya Kebakaran Berat I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menimbulkan panas tinggi serta penjaralan api cepat apabila terjadi kebakaran.
25. Bahaya Kebakaran Berat II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi serta penjaralan api sangat cepat apabila terjadi kebakaran.
26. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
27. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan.
28. Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan / pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang dipasang pada bangunan gedung.
29. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung adalah bagian dari Manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
30. Alat Pemadam Api Ringan adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup alat pemadam api portable dan alat pemadam api yang menggunakan roda.
31. Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
32. Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran adalah sistem pemadam kebakaran yang berada dalam bangunan, dengan kopling pengeluaran 2,5 (dua setengah) inci dan 1,5 (satu setengah) inci.
33. Sistem Sprinkler Otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
34. Sistem Pengendalian Asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengeluarkan asap dari bangunan atau bagian bangunan sampai batas aman pada saat kebakaran terjadi.
35. Pembinaan adalah segala usaha atau kegiatan guna meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan masyarakat terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan pengujian alat pemadam kebakaran untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan dalam rangka pengawasan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
37. Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian maksimum 4 lantai.
38. Bangunan menengah adalah bangunan yang mempunyai lantai dasar sampai dengan ketinggian 5 (lima) lantai sampai dengan 8 (delapan) lantai.
39. Bangunan tinggi adalah bangunan yang mempunyai lantai dasar sampai dengan ketinggian dari permukaan tanah sampai dengan ketinggian maksimum 8 (delapan) lantai.
40. Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) adalah setiap orang yang secara sukarela berprakarsa untuk mengatasi adanya kebakaran diwilayahnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Tujuan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran antara lain:
 - a. mewujudkan keamanan bangunan gedung dan lingkungan aman terhadap bahaya kebakaran;
 - b. mewujudkan kesiapan, kesiagaan dan pemberdayaan masyarakat, pengelola bangunan, serta Dinas terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran;
 - c. meminimalisasi kerugian menyangkut keselamatan jiwa, kerusakan, harta benda, terganggunya proses produksi barang/jasa, kerusakan lingkungan dan gangguan ketentraman masyarakat; dan
 - d. melindungi jiwa dan harta benda terhadap bahaya kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun penggunaan bangunan.

BAB III
RUANG LINGKUP, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. objek dan potensi bahaya kebakaran;
 - b. pencegahan bahaya kebakaran;
 - c. penanggulangan kebakaran;
 - d. pengendalian keselamatan kebakaran;
 - e. peran serta masyarakat dan pembinaan;
 - f. pengawasan dan pengendalian;
 - g. insentif;
 - h. sanksi administratif;
 - i. penyidikan;
 - j. ketentuan pidana;
 - k. ketentuan peralihan; dan
 - l. ketentuan penutup.
- (2) Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran Pemerintah Daerah berwenang :
 - a. menetapkan kebijakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran berdasarkan kebijakan provinsi dan nasional;
 - b. melakukan kerjasama dengan daerah lain dalam mengatasi bahaya kebakaran;
 - c. mengembangkan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran oleh masyarakat;
 - d. melakukan evaluasi, efektivitas, efisiensi, dan mutu pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - e. melakukan pembinaan yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi dan pelatihan dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran; dan
 - f. melakukan inspeksi atau pemeriksaan terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang terdapat pada bangunan.

Pasal 4

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran Pemerintah Daerah memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;

- b. mengembangkan dan membuka sistem informasi;
- c. melakukan penelitian, pengembangan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan di bidang pencegahan kebakaran;
- d. membangun kemitraan dan kerjasama dengan pemangku kepentingan; dan
- e. mengembangkan insentif atas pentaatan secara sukarela yang melebihi kewajibannya.

BAB IV
 OBYEK DAN POTENSI BAHAYA KEBAKARAN
 Bagian Pertama
 Obyek Bahaya Kebakaran
 Pasal 5

Obyek pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi bangunan gedung, bangunan bukan gedung, bangunan perumahan, kendaraan bermotor dan bahan berbahaya serta obyek lainnya yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran.

Bagian Kedua
 Potensi Bahaya Kebakaran
 Paragraf 1
 Bangunan Gedung
 Pasal 6

- (1) Potensi bahaya kebakaran bangunan gedung didasarkan pada :
 - a. ketinggian;
 - b. fungsi;
 - c. luas bangunan; dan
 - d. isi bangunan.
- (2) Klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bahaya kebakaran ringan;
 - b. bahaya kebakaran sedang I, II dan III; dan
 - c. bahaya kebakaran berat I dan II.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
 Bangunan Perumahan
 Pasal 7

Bangunan perumahan lingkungan permukiman yang tertata mempunyai potensi kebakaran ringan dan bangunan perumahan lingkungan permukiman yang tidak tertata mempunyai potensi kebakaran sedang.

Paragraf 3
 Kendaraan Bermotor
 Pasal 8

- (1) Kendaraan bermotor terdiri dari :
 - a. kendaraan umum;
 - b. kendaraan khusus; dan
 - c. Kendaraan diatas air.
- (2) Kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang I.

- (3) Kendaraan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai potensi bahaya kebakaran berat II.

Paragraf 4
Bahan Berbahaya
Pasal 9

- (1) Bahan Berbahaya terdiri atas :
- a. bahan berbahaya mudah meledak;
 - b. bahan gas bertekanan ;
 - c. bahan cair mudah menyala dan mudah terbakar jika basah;
 - d. bahan padat spontan mudah menyala;
 - e. bahan Peroxida;
 - f. bahan Beracun;
 - g. bahan Radio aktif ;
 - h. bahan perusak; dan
 - i. bahan lain dan sejenisnya
- (2) Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai potensi bahaya kebakaran berat II.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pencegahan dan penanganan insiden bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
Bagian Pertama
Umum
Pasal 10

- (1) Setiap bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana, harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran dengan sistim proteksi pasif dan proteksi aktif.
- (2) Penerapan sistim proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada fungsi/klasifikasi resiko kebakaran, geometri ruang, bahan bangunan terpasang dan/atau jumlah dan kondisi penghuni dalam bangunan gedung.
- (3) Penerapan sistim proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada fungsi klasifikasi, luas, ketinggian, volume bangunan dan/atau jumlah dan kondisi penghuni dalam bangunan gedung.
- (4) Setiap bangunan gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai dan/atau jumlah penghuni tertentu harus memiliki unit manajemen pengamanan kebakaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan sistim proteksi pasif dan aktif serta penerapan manajemen pengamanan kebakaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Bupati memerintahkan dinas teknis untuk melaksanakan pemeriksaan pekerjaan bangunan dalam hubungannya dengan persyaratan proteksi kebakaran.
- (2) Pemeriksaan persyaratan proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan ketentuan proteksi kebakaran yang dilaksanakan oleh petugas pemadam kebakaran terhadap bangunan rendah, menengah, dan tinggi serta ketentuan penyediaan alat pemadam kebakaran selama proses pembangunan.

Pasal 12

- (1) Setiap bangunan yang dipersyaratkan mempunyai instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa, harus diperiksa secara berkala seluruh kelengkapan dan kesiapan sarana penanggulangan kebakaran setiap tahun.

- (2) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan telah memenuhi persyaratan mendapat sertifikasi laik pakai yang dikeluarkan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan belum memenuhi persyaratan, akan mendapat rekomendasi perbaikan yang dikeluarkan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Sertifikat laik pakai harus dilengkapi dengan daftar kelengkapan dan kesiapan sarana penanggulangan kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa yang telah ada.
- (5) Rekomendasi perbaikan berisi saran perbaikan untuk kelengkapan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan jiwa serta tenggang waktu perbaikan untuk mendapatkan sertifikat laik pakai.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan sertifikat laik pakai dan rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Setiap perusahaan dan/atau badan usaha yang memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis sistem proteksi kebakaran harus mendapat rekomendasi teknis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum yang bergerak di bidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan/perawatan di bidang keselamatan kebakaran wajib memiliki sertifikat keahlian keselamatan kebakaran.
- (3) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan sertifikat keahlian keselamatan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Setiap proyek atau kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan dan beresiko menimbulkan bahaya kebakaran harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan.

Bagian Kedua

Pencegahan Kebakaran Pada Bangunan Gedung

Paragraf 1

Kewajiban pemilik dan/atau Pengelola

Pasal 15

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengelola bangunan dan lingkungan bangunan yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib berperan aktif dalam mencegah kebakaran.
- (2) Untuk mencegah kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik dan/atau pengelola bangunan wajib menyediakan :
 - a. sarana penyelamatan jiwa;
 - b. akses pemadam kebakaran;
 - c. sistem proteksi kebakaran;
 - d. manajemen keselamatan kebakaran gedung; dan
 - e. pasokan air.

Paragraf 2

Sarana Penyelamatan Jiwa

Pasal 16

- (1) Setiap bangunan yang berpotensi terhadap bahaya kebakaran wajib dilengkapi dengan sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. sarana jalan ke luar;
 - b. pencahayaan darurat tanda jalan ke luar;
 - c. petunjuk arah jalan ke luar;
 - d. komunikasi darurat;
 - e. pengendali asap;
 - f. tempat berhimpun sementara; dan
 - g. tempat evakuasi.
- (3) Sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
- a. tangga kebakaran;
 - b. ramp;
 - c. koridor;
 - d. pintu;
 - e. jalan/pintu penghubung;
 - f. balkon;
 - g. saf pemadam kebakaran; dan
 - h. jalur lintas menuju jalan ke luar.
- (4) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Sarana penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap bangunan, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus didasarkan pada luas lantai, potensi bahaya kebakaran, ketinggian bangunan, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem sprinkler otomatis.
- (6) Selain sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), eskalator dapat difungsikan sebagai sarana jalan ke luar.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sarana penyelamatan jiwa dan eskalator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Akses Pemadam Kebakaran
Pasal 17

- (1) Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2 huruf b meliputi :
- a. akses mencapai bangunan;
 - b. akses masuk kedalam bangunan; dan
 - c. area operasional.
- (2) Akses mencapai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. akses ke lokasi bangunan; dan
 - b. jalan masuk dalam lingkungan bangunan.
- (3) Akses masuk ke dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. pintu masuk ke dalam bangunan gedung melalui lantai dasar;
 - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
 - c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.
- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
 - b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis akses mencapai bangunan, akses masuk ke dalam bangunan dan area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Sistem Proteksi Kebakaran
Pasal 18

- (1) Proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c terdiri dari :
 - a. proteksi pasif; dan
 - b. proteksi aktif.
- (2) Proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bahan bangunan;
 - b. konstruksi bangunan ;
 - c. kompartemenisasi dan pemisahan; dan
 - d. perlindungan pada bukaan.
- (3) Proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. alat pemadam api ringan;
 - b. sistem deteksi dan alarm kebakaran;
 - c. sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman;
 - d. sistem springkler otomatis;
 - e. sistem pengendali asap;
 - f. lift kebakaran;
 - g. pencahayaan darurat;
 - h. penunjuk arah darurat;
 - i. sistem pasokan daya listrik darurat;
 - j. pusat pengendali kebakaran; dan
 - k. instalasi pemadam khusus.

Pasal 19

- (1) Bahan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a yang digunakan pada konstruksi bangunan harus memperhitungkan sifat bahan terhadap api.
- (2) Sifat bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sifat bakar, sifat penjalaran dan sifat penyalaan bahan.
- (3) Untuk meningkatkan mutu sifat bahan terhadap api digunakan bahan penghambat api.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sifat bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemakaian bahan bangunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Konstruksi bangunan gedung dikaitkan dengan ketahanan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. tipe A;
 - b. tipe B; dan
 - c. tipe C.
- (2) Tingkat ketahanan api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketahanan terhadap keruntuhan struktur, penembusan api dan asap serta mampu menahan peningkatan panas ke permukaan sebelah yang dinyatakan dalam satuan waktu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tingkat ketahanan api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Kompartemenisasi dan pemisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c harus dari konstruksi tahan api.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kompartemenisasi dan pemisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Perlindungan pada bukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d baik horisontal maupun vertikal harus dari konstruksi yang tahan api dan bahan yang tidak mudah terbakar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perlindungan pada bukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a harus selalu dalam keadaan siap pakai dan dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaan dan ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.
- (2) Penentuan jenis, daya padam dan penempatan alat pemadam api ringan yang disediakan untuk pemadaman, harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya kebakaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penentuan jenis, daya padam, jumlah dan penempatan alat pemadam api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan dan/atau menggunakan alat pemadam api ringan yang berisi bahan yang membahayakan kesehatan, keselamatan jiwa dan lingkungan hidup.

Pasal 25

- (1) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya kebakaran.
- (2) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 26

- (1) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hydran halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c terdiri dari pipa tegak, slang kebakaran, hydran halaman, penyediaan air dan pompa kebakaran.
- (2) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hydran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi bahaya kebakaran.
- (3) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hydran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ruang pompa harus ditempatkan di lantai dasar atau basement suatu bangunan gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

- (5) Untuk bangunan gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi, ruangan pompa dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis, tatacara pemasangan dan penggunaan sistem pipa tegak dan slang kebakaran, hydran halaman serta ruangan pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d terdiri dari instalasi pemipaan, penyediaan air dan pompa kebakaran.
- (2) Sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi bahaya kebakaran.
- (3) Sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tatacara pemasangan sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf e harus didasarkan pada klasifikasi bahaya kebakaran.
- (2) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tatacara pemasangan sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Setiap bangunan gedung yang menggunakan lift, harus menyediakan lift kebakaran.
- (2) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lift khusus atau lift penumpang biasa atau lift barang yang dapat diatur pengoperasiannya sehingga dalam keadaan darurat dapat digunakan secara khusus oleh petugas kebakaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tatacara pemasangan lift kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf g harus dipasang pada sarana jalan ke luar, tangga kebakaran dan ruang khusus.
- (2) Pemasangan pencahayaan darurat harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya kebakaran.
- (3) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf h harus dipasang pada sarana jalan ke luar dan tangga kebakaran.
- (2) Penunjuk arah darurat harus mengarah pada pintu tangga kebakaran dan pintu keluar.
- (3) Pemasangan penunjuk arah darurat, harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya kebakaran.
- (4) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tatacara pemasangan penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf i berasal dari sumber daya utama, siaga dan darurat.
- (2) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mampu mengoperasikan sistem pencahayaan darurat;
 - b. mampu memasok daya untuk sistem penunjuk arah; dan
 - c. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus.
- (3) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mampu mengoperasikan sarana proteksi aktif; dan
 - b. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis.
- (4) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Penghantar listrik dari Sistem pasokan daya listrik darurat ke sarana proteksi aktif harus menggunakan kabel tahan api, tahan air dan benturan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tatacara pemasangan Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Setiap ruangan atau bagian bangunan yang berisi barang dan peralatan khusus harus dilindungi dengan instalasi pemadam khusus.
- (2) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. sistem pemadaman menyeluruh (total flooding); dan
 - b. sistem pemadaman setempat (local application).
- (3) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung

Pasal 34

- (1) Pemilik dan/atau pengelola dan/atau pengguna bangunan gedung, yang mengelola bangunan gedung dan/atau beberapa bangunan gedung yang berada dalam satu lingkungan bangunan yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang II, sedang III dan berat atau jumlah penghuni paling rendah 50 (lima puluh) orang wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.

- (2) Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan

Pasal 35

- (1) Badan pengelola bangunan yang dalam satu lingkungan mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang II, sedang III dan berat dengan jumlah penghuni paling sedikit 50 (lima puluh) orang wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan.
- (2) Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dan wakil kepala manajemen keselamatan kebakaran lingkungan.
- (3) Badan pengelola bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.
- (4) Sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain :
 - a. Sistem pemadaman;
 - b. Akses pemadaman;
 - c. Sistem komunikasi;
 - d. Sumber daya listrik darurat;
 - e. Jalan keluar;
 - f. Proteksi terhadap api, asap, racun, korosif dan ledakan; dan
 - g. Pos pemadam dan mobil pemadam kebakaran
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi manajemen penanggulangan keselamatan bahaya kebakaran Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Bangunan Perumahan

Pasal 36

- (1) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tertata harus direncanakan dengan dilengkapi prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Tanggung jawab untuk melengkapi prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pengembang dan/atau masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, kelengkapan prasarana dan sarana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Kendaraan Bermotor

Pasal 37

Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan umum dan kendaraan khusus wajib menyediakan alat pemadam api ringan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.

Bagian Kelima
Bahan Berbahaya

Pasal 38

- (1) Setiap pemilik yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya wajib :
 - a. menyediakan alat isolasi tumpahan;

- b. menyediakan sarana penyelamatan jiwa, proteksi pasif, proteksi aktif, dan manajemen keselamatan kebakaran gedung;
 - c. menginformasikan daftar bahan berbahaya yang disimpan dan atau diproduksi; dan
 - d. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bahan berbahaya.
- (2) Setiap pemilik yang mengangkut Bahan Berbahaya wajib:
- a. menyediakan alat pemadam api ringan dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran;
 - b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana Bahan Berbahaya; dan
 - c. menginformasikan jalan yang akan dilalui kepada instansi pemadam kebakaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan, produksi dan pengangkutan Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Bagian Pertama
Kesiapan Penanggulangan
Pasal 39

Pemilik dan/atau pengelola bangunan, kendaraan bermotor dan bahan berbahaya, wajib melaksanakan kesiapan penanggulangan operasi pemadaman kebakaran bersama penghuni dan pengguna bangunan yang dikoordinasikan dengan Dinas.

Bagian Kedua
Pada Saat Terjadi Kebakaran
Pasal 40

- (1) Pemilik dan/atau pengelola bangunan, kendaraan bermotor dan bahan berbahaya wajib melakukan tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dan pengamanan lokasi.
- (2) Pemilik dan/atau pengelola bangunan, kendaraan bermotor dan bahan berbahaya selain melakukan tindakan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera menginformasikan kepada Dinas.

Pasal 41

Sebelum petugas Dinas tiba di tempat terjadinya kebakaran, pengurus RT/RW, Satuan Relawan Kebakaran, Lurah/Camat dan Polisi melakukan penanggulangan dan pengamanan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 42

- (1) Pada waktu terjadi kebakaran, siapapun yang berada di daerah kebakaran wajib mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Hal-hal yang terjadi di daerah kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.

Pasal 43

- (1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran atau menghindari bahaya kebakaran, pemilik dan/atau pengelola/penghuni bangunan/pekarangan wajib memberikan ijin kepada petugas pemadam kebakaran untuk :
 - a. memasuki bangunan/pekarangan;
 - b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;

- c. memanfaatkan air dari kolam/kolam renang dan hidran halaman yang bersumber dari air PDAM yang berada dalam daerah bahaya kebakaran;
 - d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan; dan
 - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Perusakan/perobohan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.

Pasal 44

- (1) Penanggulangan kebakaran yang terjadi di perbatasan dengan kabupaten lain dan kawasan khusus ditanggulangi bersama.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerjasama antar Bupati/pengelola kawasan khusus dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah.

BAB VII PENGENDALIAN KESELAMATAN KEBAKARAN Bagian Pertama Bangunan Gedung Baru Pasal 45

- (1) Bupati dalam hal ini Dinas bersama Instansi terkait memberikan masukan pada tahap perencanaan dan melakukan pemeriksaan pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan penggunaan bangunan gedung baru.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemeriksaan terhadap seluruh bangunan gedung baru selain bangunan perumahan dan atau rumah tinggal.

Pasal 46

Pada tahap perencanaan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Dinas memberikan masukan kepada Instansi terkait mengenai akses mobil pemadam, sumber air untuk pemadaman, dan pos pemadam kebakaran untuk dijadikan acuan pemberian perizinan.

Pasal 47

- (1) Pada tahap perancangan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan pemeriksaan terhadap perencanaan teknis yang berisi:
 - a. perhitungan teknis sistem proteksi kebakaran;
 - b. rencana teknis sistem proteksi kebakaran;
 - c. kelengkapan sistem proteksi kebakaran;
 - d. akses pemadam kebakaran; dan
 - e. sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Apabila perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Dinas memberikan persetujuan berupa rekomendasi sebagai dasar untuk penerbitan Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 48

- (1) Pemeriksaan pada saat pelaksanaan pembangunan gedung baru dilakukan terhadap kesesuaian antara gambar sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dengan pelaksanaan pembangunan gedung baru.
- (2) Apabila tidak ada kesesuaian antara gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pelaksanaan pembangunan gedung baru, diberikan peringatan untuk disesuaikan dengan gambar yang telah disetujui.

Pasal 49

- (1) Pada saat bangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 akan digunakan, dilakukan pemeriksaan terhadap kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan, Dinas memberikan persetujuan berupa Rekomendasi.

Bagian Kedua Bangunan Eksisting Pasal 50

Dinas melakukan pemeriksaan berkala terhadap bangunan eksisting untuk mengetahui potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 51

- (1) Pemilik atau pengelola bangunan eksisting yang mempunyai potensi bahaya kebakaran tertentu, karena keterbatasan ruang sehingga tidak mungkin melengkapi sistem proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa wajib melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Pemilik atau pengelola bangunan eksisting yang dilestarikan dan mempunyai potensi bahaya kebakaran tertentu, karena nilai historis tidak mungkin melengkapi sistem proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa wajib melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (3) Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

Apabila sewaktu-waktu berdasarkan laporan atau temuan pada bangunan gedung atau bagian bangunan tertentu ditemukan kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa tidak memenuhi persyaratan, maka Dinas memberikan teguran dan peringatan tertulis kepada pemilik bangunan.

Pasal 53

- (1) Pemilik dan/atau pengguna bangunan yang akan mengubah fungsi bangunan gedung atau bagian bangunan tertentu sehingga menimbulkan potensi bahaya kebakaran wajib melaporkan kepada Dinas/instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Bangunan gedung atau bagian bangunan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.
- (3) Dalam hal bangunan atau bagian bangunan tertentu sudah dilengkapi dengan proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas memberikan persetujuan berupa Rekomendasi.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBINAAN
Bagian Pertama
Peran Serta Masyarakat
Pasal 54

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam :
 - a. melakukan pengawasan, pemeliharaan prasarana dan sarana pemadam kebakaran;
 - b. melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dini di lingkungannya;
 - c. melaporkan terjadinya kebakaran; dan
 - d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.
- (2) Untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibentuk Satuan Ketahanan Lingkungan Kebakaran (SKLK) di Desa/Kelurahan dan Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) di RT/RW.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan SKLK dan Satlakar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pembinaan
Pasal 55

- (1) Pembinaan kesadaran dan keterampilan kepada masyarakat umum, Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah maupun swasta di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dilakukan melalui pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara berkala, teratur dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan kepada pemilik/pengelola bangunan gedung/kendaraan bermotor, importir, produsen, konsultan perencana, kontraktor sarana proteksi kebakaran, asosiasi kebakaran, Barisan Relawan Kebakaran (Balakar) dan masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pelaksanaan pelatihan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 56

- (1) Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap sarana proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran, sarana penyelamatan jiwa pada perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan bangunan gedung dan unit keselamatan kebakaran gedung.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Instansi terkait.

BAB X
INSENTIF
Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada pemilik alat proteksi kebakaran yang telah melakukan pentaatan secara sukarela yang melebihi kewajibannya pada saat proses pemeriksaan berkala berjalan, sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Daerah maupun persyaratan-persyaratan dalam ijin bangunan.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. fasilitas kemudahan dalam memperoleh sumber pembiayaan;
 - b. kemudahan dalam memperoleh perizinan baru terkait dengan bangunan;
 - c. penyediaan infrastruktur, sarana, dan prasarana penunjang terkait dengan bangunan; dan
 - d. Lain-lain insentif yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan finansial.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 58

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37, Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 43 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), dan Pasal 53 ayat (1) dikenakan sanksi Administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. menunda atau tidak mengeluarkan persetujuan atau rekomendasi;
 - c. pencabutan persetujuan rekomendasi yang telah dikeluarkan; dan
 - d. memerintahkan menutup atau melarang penggunaan bangunan seluruhnya atau sebagian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan mekanisme penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 59

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
 - j. menghentikan penyidikan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 60

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diancam dengan pidana kurungan, selama lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pada pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 61

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
 - a. Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab bangunan gedung atau perusahaan, dan perumahan di wilayah Kabupaten Cilacap dalam jangka waktu 2 (dua) tahun wajib menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
 - b. Rekomendasi dan/atau perijinan yang dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya ijin dimaksud.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuknya dapat memerintahkan menutup dan melarang penggunaan suatu bangunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini sampai pemilik, pengelola dan atau penanggung jawab atas bangunan tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 62

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 9 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Kabupaten Cilacap, (Lembaran Daerah Tingkat II Kabupaten Cilacap Tahun 1994 Nomor 13 Seri D Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 16 Agustus 2018

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

ttd

FARID MA'RUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR : 5 TAHUN 2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

I. UMUM

Ancaman bahaya kebakaran di wilayah Kabupaten Cilacap saat ini semakin tinggi dengan makin meningkatnya jumlah objek vital dan merupakan suatu bahaya yang harus ditanggulangi secara menyeluruh, sistematis, efektif dan berkelanjutan. Hal ini terkait dengan kemajuan kota, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat mempengaruhi pola tingkah laku manusia dan perkembangan di wilayah Kabupaten Cilacap.

Dengan bertambahnya bangunan bertingkat, industri modern, perumahan mewah, flat/rumah susun, pemukiman padat serta perlengkapan rumah tangga/kantor yang modern ataupun bahan yang sifatnya mudah terbakar, dapat merupakan ancaman yang potensial terhadap bahaya kebakaran dan sekaligus tantangan bagi tugas Dinas/Instansi/Lembaga Pemadam Kebakaran Kabupaten Cilacap, sehingga dipandang perlu adanya regulasi sebagai payung hukum terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Untuk itu terhadap Peraturan Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 9 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Kabupaten Cilacap perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan tuntutan/kebutuhan masyarakat sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran ringan antara lain : tempat ibadah, perkantoran, pendidikan, ruang makan, ruang rawat inap, penginapan pada hotel, museum, penjara, perumahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran sedang I antara lain : parkir mobil dan ruang pameran, pabrik susu, pabrik elektronika, restoran, pabrik gelas/kaca, pabrik pengalengan ikan, daging, buah – buahan dan tempat pembuatan perhiasan.

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran sedang II antara lain : Penggilingan produk biji - bijian, Pabrik kimia katagori sedang (penjelasan apa saja), pabrik minuman, Pabrik permen, Pabrik destilasi/penyulingan, penjelasan:air dan minyak asteri, Pencucian dengan sistem kering/kimia, Pabrik makanan ternak, Pabrik pengolahan bahan kulit, Perpustakaan daerah/nasional, Pabrik mesin, Pabrik peleburan metal, bengkel mobil, Perdagangan retail, pelabuhan, Kantor pos, tempat penerbitan dan percetakan, Pabrik ban, Pabrik rokok, Pabrik perakitan kayu, teater dan auditorium, tempat hiburan/diskotik, karaoke, sauna, klab malam.

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran Sedang III antara lain : Pabrik yang membuat barang dari karet, pabrik yang membuat barang dari plastik, pabrik karung, pabrik pesawat terbang, pabrik sabun, pabrik gula, pabrik lilin, pabrik pakaian, toko dengan pramuniaga lebih dari 50 orang, pabrik tepung terigu, pabrik kertas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran Berat I antara lain : bangunan bawah tanah/bismen, subway, hanggar pesawat terbang, tempat yang menggunakan fluida hidrolis yang mudah terbakar, pabrik pengecoran logam, pabrik plywood dan papan partikel, pabrik yang menggunakan bahan baku yang mempunyai titik nyala 37,9⁰C (100⁰F), Penggergajian kayu, Pabrik tekstil, Pabrik benang, Pabrik yang menggunakan bahan pelapis dengan foam plastik (upholstering with plastic foams).

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran Berat II antara lain : pabrik yang menggunakan dan/atau menyimpan bahan berbahaya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan lingkungan pemukiman yang tertata seperti real estate, kompleks perumahan.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kendaraan Umum kendaraan untuk akses masyarakat umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kendaraan khusus adalah kendaraan yang khusus mengangkut bahan berbahaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bahan berbahaya antara lain: bahan padat spontan mudah menyala selulosa, bahan bakar minyak dan gas, korek api, bahan peledak, asphalt/residu, kembang api, bahan cair mudah terbakar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 17

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a: Yang dimaksud dengan proteksi pasif adalah Setiap bangunan gedung berdasarkan fungsi, ketinggian dan luas yang mempunyai ancaman bahaya kebakaran wajib dilindungi terhadap penyebaran kebakaran, asap dan keruntuhan sehingga :

1. penghuni bangunan mempunyai cukup waktu untuk melakukan evakuasi secara aman tanpa dihalangi oleh penyebaran api dan asap kebakaran;
2. memberikan kesempatan bagi petugas pemadam kebakaran beroperasi.

Huruf b: Yang dimaksud dengan proteksi aktif meliputi pencahayaan darurat, sarana komunikasi darurat, lift kebakaran, sistem deteksi dan alarm kebakaran, alat pengendali asap, ventilasi, pintu tahan api otomatis dan pusat pengendali kebakaran

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud Tipe A adalah Konstruksi yang unsur struktur pembentuknya tahan api dan mampu menahan secara struktural terhadap beban bangunan. Pasca konstruksi ini terdapat komponen pemisah pembentuk kompartemen untuk mencegah penjarangan api ke dan dari ruangan bersebelahan dan dinding yang mampu mencegah penjarangan panas pada dinding bangunan yang bersebelahan.

Huruf b

Yang dimaksud Tipe B adalah Konstruksi yang elemen struktur pembentuk kompartemen menahan api mampu mencegah penjarangan kebakaran ke ruang - ruang bersebelahan di dalam bangunan, dan dinding luar mampu mencegah penjarangan kebakaran dari luar bangunan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Tipe C adalah Konstruksi yang komponen struktur bangunannya adalah dari bahan yang dapat terbakar serta tidak dimaksudkan untuk mampu menahan secara struktural terhadap kebakaran.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perlindungan pada bukaan yaitu penutup bukaan seperti jendela, lift, saf pipa, saf kabel dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 36
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 37
- Cukup jelas.
- Pasal 38
- Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan alat isolasi tumpahan adalah apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan tumpahnya bahan-bahan berbahaya.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 39
- Cukup jelas.
- Pasal 40
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 41
- Cukup jelas.
- Pasal 42
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 43
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 44
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 45
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 46
- Cukup jelas.
- Pasal 47
- Ayat (1)
Cukup jelas.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 49
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pemeriksaan Berkala adalah pemeriksaan terhadap bangunan lama dan bangunan baru.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 50
Yang dimaksud dengan bangunan eksisting adalah bangunan gedung yang sedang dalam tahap pelaksanaan konstruksi dan/atau sudah dalam tahap pemanfaatan.
- Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 156